

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI SECARA ADAT
(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Oleh :**

**DANA PUTRI ZULAIKA
02011181419030**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRLAYA
2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA
NOMOR INDUK MAHASISWA
PROGRAM KEKHUSUSAN**

**: DANA PUTRI ZULAIKA
: 02011181419030
: HUKUM PERDATA**

JUDUL SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI
SECARA ADAT (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR)**

**Telah dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Agustus
2018 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya,

2018

Menyetujui

Pembimbing Utama

H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.

NIP. 195501011981031007

Pembimbing Pembantu

Sri Turatmiyah, S.H., Mum.

NIP. 196511011992032001



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Dana Putri Zulaika
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181419030
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 23 Desember 1995
Fakultas	: Hukum
Strarata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Indralaya,

2018



Dana Putri Zulaika

02011181419030

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI SECARA ADAT (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak sekali tantangan dan hambatan yang dihadapi namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan semangat yang diberikan oleh orang-orang sekitar yang tidak ternilai harganya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Akhir kata penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini, Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua terutama bagi wacana studi hukum.

Indralaya, 2018

Dana Putri Zulaika

02011181419030

MOTTO :

**“Jikalau kamu berselisih mengenai sesuatu soal,
maka kembalikanla kepada (Hukum) Allah dan Rasulnya”**

(Q.S. An Nisa : 59)

Kupersembahkan Kepada :

- ✓ **Kedua Orang tuaku**
- ✓ **Dua Saudara laki-laki Tersayang**
- ✓ **Sahabat-sahabatku semasa perkulihan**
- ✓ **Teman-teman Dibangku Sd, Smp,Sma.**
- ✓ **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peulis menyadari bahwa perjuangan penulis selama ini tidak terlepas dari serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL,M,Ph.D selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2012-2016.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2016-2020.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Biro Hukum Sekretariat Daerah Tanjung Senai yang selalu senantiasa membimbing selama penulis baik dalam menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya maupun saat Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
9. Kedua orang tua yang tersayang Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayang membesarkan, memberikandorongan untuk maju kedepan, semangat, doa, ilmu pengetahuan.
10. Para Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
11. Para staff di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhusus untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Sahabat-sahabatku Riska Novitasari SH, Shinta Bellina Vionita SH, Cahaya Oktadina SH, Maria Sella SH, Heistiria Fertiwi SH, Yuli Anggraini SH, Diani Febrina SH, Intan Larasati, Sella Angela SH, Herni Oktaviani Silegar SH, Mulia Sangap SH, Uswani SH, Citra Anggraini Spd, Arbi Pratama, Yuyun Saputri, Deca Priatama, Fitri Mustika Ratih, Ledy Meilinda, Dea Monica Oktaviani, Resta Azena, Novi Triani, Yudi, Evan Apriadi, Alan Prandhani, Fauzan Aziman, Victor Riansyah, Novin, Dien Mirza, Wiwin Sri Astuti, Weny Septiani, Dety Yustiana, Intan Selan Amd, yang selalu sabar dan menolong saya serta memberikan semangat, dukungan dan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Anak-anak MCC J1 PLKH yang terus berjuang dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun pada saat PLKH.

14. dalam menyelesaikan skripsi maupun pada saat PLKH.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan ataupun belum sempurna dalam menyusun skripsi ini dan meminta maaf jika terdapat suatu kesalahan dan kekeliruan dalam hal penulisan. Sekian yang dapat penulis sampaikan dalam pengantar ini.

Indralaya, 2018

Penulis,

Dana Putri Zulaika

ABSTRAK

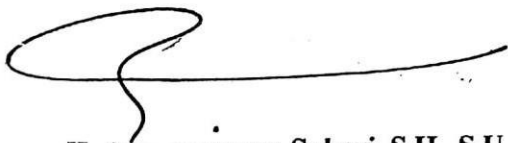
Judul skripsi “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat (Studi Kasus Di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)”. Dalam skripsi ini dari ketentuan ini timbul masalah : 1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat dimasyarakat Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dan 2. Apa hambatan atau kendala dalam penyelesaian sengketa adat di masyarakat Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Metode yang digunakan wawancara ketua lembaga adat Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Dengan penelitian hukum Empiris, menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik analisis pendekatan deskriptif-analitis dan teknik penarikan kesimpulan induktif. Adapun kesimpulan, penjelasan tersebut menurut keterangan dari ketua lembaga adat Tanjung Batu sebagai mana terlampir penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekutorial, kurangnya pemahaman terhadap batas tanah ulayat, karena telah meninggalnya pelaku sejarah para tokoh adat merupakan kelompok orang yang paling mengetahui keberadaan tanah ulayatnya, minimnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikasikan tanah.

Kata Kunci : Mediasi secara adat, Sengketa Tanah Ulayat

Indralaya, Juli 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



H. Aldar Sentosa Subari, S.H., S.U.

NIP. 195501011981031007

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Lokasi Penelitian.....	17
4. Sumber Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Teknik Analisis Data.....	20
7. Teknik Penarikan Sample	21
8. Teknik Penarikan Kesimpulan... ..	22
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak ATas Tanah.....	23

1. Hak-hak Atas Tanah Menurut UUPA.....	23
2. Hak Atas Tanah Hukum Adat.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	42
1. Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut UUPA	43
C. Penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan	45
D. Tinjauan umum tentang mediasi.....	46
1. Pengertian mediasi... ..	46
2. Penyebab timbulnya konflik... ..	47
3. Manfaat penyelesaian tanah melalui mediasi.....	47
BAB III : PEMBAHASAN.....	
A. Uraikan bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat di desa tanjung batu kabupaten ogan ilir... ..	50
B. Hambatan atau kendala penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat di desa tanjung batu kabupaten ogan ilir	86
BAB IV : PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.	90
B. Saran.	92
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Kata “tanah” memiliki pengertian yang luas, diantaranya mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Dalam Hukum Tanah sebutan kata tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya penulis singkatkan dengan UUPA. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: “dalam pengertian bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya sertayang berada di bawah air.”

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diadakan perbedaan antara pengertian “bumi dan tanah”, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang serta badan-badan hukum”.

Jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.¹

Adapun pengertian ruang dalam pengertian yuridis ialah , yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam hukum penataan ruang, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya.

Perkataan untuk “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.

Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA yang berbunyi:

“Kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Effendi Perangin menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak

¹ AP. Parlindungan, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, hlm. 20

penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret.²

Objek Hukum Tanah adalah hak penguasaan atas tanah, yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diiliki.

Dalam objek hukum tanah Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Menurut Urip Santoso hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, adalah:³1. Hak bangsa Indonesia atas tanah, 2. Hak menguasai dari negara atas tanah, 3. Hak ulayat masyarakat hukum adat, 4. Hak-hak perseorangan, meliputi: a. Hak-hak atas tanah, b. Wakaf tanah hak milik, c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan), d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang terdapat suatu objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.

² Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, Jakarta : Rajawali, 1989, hlm. 195

³ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.12

Hukum Adat pertama kali disampaikan oleh Prof. Snouck Hurgronje merupakan seseorang yang Ahli Sastra Timur dari Belanda 1894. Sebelum istilah Hukum adat berkembang seperti saat ini, dahulu dikenal dengan istilah *Adat Recht*. Prof. Snouck Hurgronje. Di dalam bukunya *de Atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi yaitu *de Atjehers*.⁴

Hukum adat adalah norma hukum yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi adat.⁵

Kemudian *Christian Snouck Hurgronje*, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajahan Belanda, yang menerjemahkan ke dalam istilah bahasa Belanda "*Adat-Recht*".

Hukum adat membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Seperti diketahui, hasil penelitian Hurgronje ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894

Berlakunya hukum adat di Indonesia bermula dari zaman penjajahan Belanda yang membuat sistem pluralisme hukum *Indische Staatsregeling (IS)* agar para penduduk Eropa, Bumi Putera, dan Timur Asing dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing.

Dasar hukum pada zaman penjajahan Belanda terdapat pada Pasal 131 IS ayat 2 huruf a yang berbunyi:

⁴*Ibid.*, hlm. 5

⁵ Sorjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali pers, 2012, hlm. 117

“bahwa untuk hukum perdata materiil bagi golongan eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang eropa pada dasarnya hukum perdata yang berlaku di negeri belanda akan dipakai sebagai pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan yang istimewa (Politik Penjajahan)”.

Sedangkan secara konstitusional sendiri diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kestuan Republik Indonesia yang diatur Undang-undang ini”.

Pasal tersebut membuktikan bahwa negara mengakui dan menghargai hukum adat.⁶

1. Masa Sebelum UUPA yaitu:

a. Hak Ulayat (Tanah Marga)

Hak ulayat ialah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama atau komunal dan menjadi milik bersama. Dengan hak ulayat ini, masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh.

Adapun hak warga masyarakat atas tanah yang terwujud dalam hak ulayat ini pada dasarnya berupa: a. Hak untuk meramu atau mengumpulkan hasil hutan yang ada di wilayah wewenang hukum masyarakat mereka yang bersangkutan, b. Hak untuk berburu dalam batas wilayah atau wewenang hukum masyarakat mereka.

a. Hak Perorangan

⁶ Zen Zanibar, *Hukum Dalam Masyarakat*, Palembang : Unsri, 2003, hlm. 211

Menurut Iman Sudiyat, hak perorangan yaitu suatu hak yang diberikan kepada warga desa ataupun warga lain atas suatu bidang tanah yang berada di wilayah hak purba atau hak ulayat dari suatu persekutuan hukum yang bersangkutan.

Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim menyatakan bahwa hak perorangan ada 2, yaitu:⁷

1. hak milik pribadi

Hak milik (adat) atas tanah ialah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh perorangan atas sebidang tanah tertentu yang terletak di dalam wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Contohnya tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam hukum adat itu berupa sawah dan beralih turun temurun.

2. hak pakai tanah hukum adat

Hak pakai (adat) atas tanah ialah suatu hak atas tanah menurut hukum adat yang dapat memberikan wewenang kepada seseorang tertentu untuk memakai sebidang tanah tertentu bagi kepentingannya sendiri. Tanah yang dikuasai dengan hak pakai hukum adat dalam suatu hukum adat masyarakat itu berupa sebuah ladang.⁸

1. Masa Setelah UUPA

Kepemilikan atas tanah awalnya, hanya didasarkan pada awal penguasaan fisik berdasarkan pada *accuptio* terhadap tanah yang tergolong "*res nullius*" artinya secara *ipso facto* adanya hubungan secara nyata antara tanah dengan subjek dari pemegang hak atas tanah tersebut.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9

⁸ Purnadi Pubacaraka, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 27

Dalam ketentuan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dengan adanya peraturan Undang-Undang ini pemegang hak yang tadinya mendaftarkan tanahnya.

untuk memperoleh bukti hak milik atas tanah berupa sertifikat tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemilikan suatu tanah.⁹

Hak-hak atas tanah yang ada sebelum UUPA berlaku, khususnya hak atas tanah adat oleh ketentuan-ketentuan konversi UUPA diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA yang berbunyi: Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1): a. hak milik, b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan.

Prinsipnya ialah hak yang lama diubah menjadi hak yang sama atau hampir sama wewenang pemegang haknya. Hak milik adat sudah tidak ada lagi dan pindah ke UUPA Agraria.¹⁰

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pasal 1 ayat 2 Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Pasal 2 ayat (1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

⁹ Teguh Soedarsono, *Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging*, jurnal Hukum No.1 Vol. 17 Januari 2010 : hlm. 103-118

¹⁰ Karta Sapoeata, *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994, hlm. 3

Pasal 2 ayat (1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumberdaya. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang berbeda Dalam Kawasan Tertentu.

Pasal 1 ayat 3 masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan. Pasal 2 ayat 1 Masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah. Pasal 3 ayat (1) Persyaratan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 meliputi: a. masyarakat dalam bentuk paguyuban, b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasaan adatnya, c. ada wilayah hukum adat yang jelas, d. ada pranata dan perangkat hukum yang harus ditaati. Ayat (2) persyaratan kelompok masyarakat yang berbeda dalam kawasan tertentu .

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 4 ayat (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan, c. mengatur dan

mendapatkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Ayat (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya.

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 adapun bunyi Pasal 4 ayat (3) Kehutanan yaitu: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional”.

Adapun bunyi Pasal 5 Undang-undang Kehutanan yaitu: ayat (1) “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan Negara, dan; b. Hutan hak; Ayat (2) “Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat berupa hutan adat”; Ayat (3) “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.

Ayat (4) “Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengolahan hutan adat kembali kepada Pemerintah”.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 6 Ayat (1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ayat (2) Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Ayat (3). Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa

klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dan Ayat (10) . Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian.

Konflik lahan PTPN VII Cinta Manis terjadi pada bulan Juli 2012, karena sebagian masyarakat pemilik lahan menuntut kembali ganti rugi sesuai dengan harga keadaan pada saat ini. Sehingga atas kejadian tersebut Komnas HAM mengecam kekerasan yang menyusul aksi unjuk rasa warga seraya menyatakan kepolisian seharusnya menangani persoalan sengketa lahan itu melalui dialog. Demi mencari kejelasan dari kasus ini maka Komnas HAM mengirimkan tim ke Sumatera Selatan guna menyelidiki/mengetahui perkembangan sengketa antara PTPN VII cinta manis dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI SECARA ADAT (Studi Kasus Di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat di masyarakat Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir?
2. Apa hambatan atau kendala dalam penyelesaian sengketa adat di masyarakat Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menjelaskan cara penyelesaian terjadinya proses sengketa tanah melalui mediasi Ketua adat;
2. Menggambarkan dan menjelaskan penyebab terjadinya konflik antara masyarakat adat Di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian akan bermanfaat apabila hasil dari penelitian dapat digunakan untuk memajukan kehidupan manusia pada umumnya.

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, khususnya hukum adat di Indonesia;
2. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor melatar belakangi terjadinya proses sengketa tanah didalam masyarakat adat melalui mediasi;
3. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya terutama hambatan atau kendala yang dialami oleh masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan praktis hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah khususnya melalui mediasi secara adat.

E. RUANG LINGKUP

Untuk memperoleh hasil yang baik guna memenuhi syarat penelitian, yang memadai serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, sehingga penelitian ini akan dapat memberikan hasil serta kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu tujuan dari adanya kepastian hukum, dalam hal tersebut untuk menjamin sebuah kepastian hukum, hal tidak boleh terlepas ialah terkait keadilan. Dalam hal tersebut dapat dilihat apakah sebuah hukum telah dirasakan adil atau belum.

Secara analitis keadilan dapat dibagi dalam komponen procedural dan substantif atau keadilan formil dan keadilan materil.

Komponen prosedural atau keadilan formil berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum seperti *rule of law* dan negara hukum (*rechtsstaat*), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi, di dalam masyarakat.¹¹

2. Kepastian Hukum

¹¹ Maidin Guptom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 22

Asas Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Dalam asas kepastian hukum tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaan. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersifat positif pada hukum negara yang telah ditentukan.

Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.¹²

3. Teori Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan (Litigasi).

Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik sengketa antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Dalam negara hukum berdasarkan Pancasila lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa disebut lembaga peradilan atau lembaga yudikatif. Sementara itu dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkebunan melalui proses lembaga peradilan disebut sebagai proses penyelesaian sengketa litigasi.

2. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi atau Penyelesaian Sengketa Alternative (*Alternative Disputes Resolution*).

Penyelesaian sengketa non litigasi sering juga disebut dengan penyelesaian sengketa alternative (*alternative disputes resolution*). Alternatif penyelesaian sengketa merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan *zwaarwichtig* (njelimet-bertele-tele).¹³

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara suatu cara dapat ditempuh penulis dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penulisan.¹⁴ Untuk membahas permasalahan tersebut maka metode-metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah: Yuridis empiris.

1. Metode Pendekatan

Penelitian dilakukan dengan cara Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan penelitian yang dimaksud untuk mengkaji hubungan antara Pemerintah dan masyarakat adat dalam hal penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat¹⁵.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat

¹³ B. F Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan (Dalam Hukum Tanah Indonesia)*, Jakarta : PT Toko Gunung Tbk, 2005, hlm. 123

¹⁴ Bambang Suguno, *Metode Penelitian Empiris*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 15

¹⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 41

Populasi dari penelitian tersebut adalah ketua adat yang menjadi objek sasaran utama dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat dan sample merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data. Pengumpulan sample dilakukan dengan cara wawancara.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat untuk mengambil lokasi penelitian Di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat yang diperlukan dalam melakukan penelitian, sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi Penelitian Di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, maka data ini berasal dari *observasi* dan wawancara dengan ketua adat setempat yang menangani serta yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal bagian penyelesaian sengketa melalui mediasi secara adat.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer.¹⁶

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis terhadap penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat. Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain.

Bahan-bahan hukum tersebut dapat berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum¹⁷, meliputi
 - (a). Undang-Undang Dasar 1945;
 - (b). Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - (c). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - (d). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - (e.) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia
 - (f). Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari hukum, dan seterusnya.¹⁸

¹⁶ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994, hlm. 10

¹⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm .113

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 13

3. Bahan Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain karya ilmiah, buku-buku, tulisan-tulisan, kamus kamus hukum, data internet, dan kamus bahasa Indonesia.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Lapangan

Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data yang diperlukan. Hal ini ditempuh melalui dua cara, yaitu:

(1) Wawancara (*interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan ketua adat Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan masyarakat adat setempat, informasi serta data yang penulis butuhkan yang berada pada lokasi penelitian yaitu Di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

(2) Pengamatan (*Observasi*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 13

b. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini data yang didapatkan diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature, baik buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibahas oleh penulis serta dengan memperoleh dan mengkaji peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum yang telah ditemukan, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan.

Analisis bahan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa bahan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan dalam bentuk deskriptif-analitis. Proses analisis yang digunakan dilakukan dengan pertimbangan bahwa bahan yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu sama lain serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan.

Selain itu, bahan yang telah dianalisis secara menyeluruh dan mendalam tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan.

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum dari buku-buku dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, melakukan wawancara mendalam dan

pengumpulan data sekunder seperti bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai Undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari hukum.

7. Teknik Penarikan Sample

Merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian dengan cara untuk menentukan sample sesuai dengan objek sasaran data yang sebenarnya dengan caramelakukan wawancara agar diperoleh data yang relevan data yang berhubungan langsung dengan persoalan yang sedang diteliti.

8. Teknik Penarikan Data

1. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

3. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni:

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.²⁰

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, Mataram : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 251

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Albar Sentosa Subari, 2017, *Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Unsri Press, Palembang.

Mustofa, Bachsab Mustofa, 2009, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remaja Karya, Bandung.

Sugono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Perangin, Effendi, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sapoeta, Karta, 1994, *Pembahasan Hukum Benda*, Bumi Aksara, Jakarta.

Lexy, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya

Offset, Bandung.

Guktom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Pubacaraka, Purnadi 1985, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Djaren, Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Sihombing B. F, 2005, *Evolusi Kebijakan Pertanahan*, PT Toko Gunung Tbk, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunia, Jakarta.

Soekanto, Sorjono, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media

Group, Jakarta.

Utrecht, 1962, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

Zen Zanibar, 2003, *Hukum Dalam Masyarakat*, Unsri Press, Palembang.

Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012

Sumber Internet

www.bbb.com/indonesia/2012/07/120730_limbangjaya, diakses pada 13 Maret 2018 pukul

17.50